

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFILIATOR
TERHADAP KONTEN ELEKTRONIK JUDI ONLINE
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
123/PID.SUS/2023/PN PYH)**

SKRIPSI



OLEH AULIA DWISHOFIA

21011018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFILIATOR TERHADAP
KONTEN ELEKTRONIK JUDI ONLINE
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
123/PID.SUS/2023/PN PYH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan



OLEH AULIA DWI SHOFIA

21011018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN

2025

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

- 1. JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
AFILIATOR TERHADAP KONTEN
ELEKTRONIK JUDI ONLINE (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 123/PID.SUS/2023/PN PYH)
- 2. NAMA MAHASISWA** : AULIA DWI SHOFIA
- 3. NIM** : 21011018
- 4. PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 19 Agustus 2025

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Penguji II

PROF.DR.M. AFIF HASBULLAH, S.H.,M.Hum

NIDN: 98.01.0123

SHOLIHAN, S.H., M.H

NIDN: 0720046301

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum

DR. HJ. SITI AFIYAH, S.H., M.H

NPP. 07.01.0221

PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA DWI SHOFIA
NIM : 21011018
Tempat, Tanggal Lahir : BOJONEGORO, 16 APRIL 2003
Prodi/Fakultas/Universitas : PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/FAKULTAS
HUKUM/UNIVERSITAS ISLAM DARUL
'ULUM LAMONGAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi maupun keseluruhan skripsi saya dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFILIATOR TERHADAP KONTEN ELEKTRONIK JUDI ONLINE (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 123/PID.SUS/2023/PN PYH)” adalah benar-benar hasil karya intelektual sendiri, diselesaikan tanpa menggunakan data-data/bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya mandiri.

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar atau naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur PLAGIASI, Saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA HUKUM) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lamongan, 9 Agustus 2025

Yang Menyatakan

AULIA DWI SHOFIA

NIM: 21011018

MOTTO

Be Unique, be memorable, be confident, be proud, but mainly be YOU

Long Story Short, I Survived
-Taylor Swift

I wanna thank me

PERSEMBAHAN

”Tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, sahabat, pasangan dan teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini”

Pertama penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan dan membekali penulis ilmu pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat usaha penulis serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga bagi penulis.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, cinta pertama dan panutanku Bapak M. Thoha S.Ag dan pintu surgaku Ibu Siti Khotimah. Yang mampu mendidik penulia, memotivasi dan memberikan dukungan baik do’a maupun materi sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Kedua orang tua yang hebat selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terima kasih untuk selalu berjuang untuk kehidupan saya serta terima kasih untuk semua berkat do’a dan dukungan bapak dan ibu saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hidup lebih lama lagi. Bapak dan Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. *I love u both more and more*
2. Kakak kandung penulis, M. Nizar Khafinuddin S.T yang telah banyak membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini, Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang mas berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dorongan mas, saya tidak akan mampu melewati setiap tantangan dengan mudah. Terima kasih telah menjadi garda terdepan untuk adik bungsumu ini.

3. Pembimbing skripsi ini Bapak Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum dan Bapak Shalahuddin Serba Bagus, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan saya untuk magang di Peradi sehingga saya mendapatkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat, dan terus memberikan arahan, saran, kritik, semangat, dan motivasi pada saya hingga sampai akhirnya skripsi ini selesai.
4. Ungkapan terima kasih kepada universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar selama ini. Terima kasih atas lingkungan akademik yang mendukung proses pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Khusus untuk para dosen, terima kasih atas bimbingan, ilmu, dan inspirasi yang telah diberikan selama masa studi. Arahan dan dukungan Bapak/Ibu dosen sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini dan membentuk pribadi yang lebih baik.
5. Sahabatku, Luthfie Octavian S.H, Salsabila Firdausia Putri S.H, dan Ririn Novia Hidayati S.H. Untuk Vivi, terima kasih sudah menjadi sahabat, tempat pulang dan saudara tak sedarah bagi penulis selama 10 Tahun dan selamanya sampai akhir, terima kasih atas kehadiranmu yang selalu menguatkan, dukungan tanpa henti, dan kebersamaan yang membuat perjalanan penulis ini menjadi lebih bermakna. Untuk jenk salsa, terima kasih sudah selalu membuat saya tertawa dengan tingkah konyolmu, terima kasih telah menjadi tempat cerita bagi penulis, senang bisa mengenalmu dan menjadi sahabatmu. Untuk Ririn, terima kasih sudah memberikan dukungan, semangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. FH_Affection, teman-teman satu angkatan 2021, terima kasih atas perjalanan kita selama menempuh pendidikan ini, banyak cerita tawa riang, sedih yang tidak akan penulis lupakan. Senang bisa mengenal kalian.
7. Kepada seseorang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya, terima kasih untuk selalu ada, menjadi penyemangat disaat suka maupun duka. Kamu adalah tempat ternyaman untuk berbagi cerita dan pendengar yang baik. Terima kasih atas dukungan dan pengertianmu dalam setiap keputusan

yang saya buat. Semoga jalan kita selalu dipenuhi keberkahan dan kesuksesan, kini dan selamanya.

I love u more than u know nyp.

8. Untuk segala pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Last but not list, ku persembahkan kepada wanita terhebat, terkuat dan paling mandiri yaitu diriku Aulia Dwi Shofia. Terima kasih sudah sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun prosesnya, merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun, Fia. Aku bangga padamu, bukan karena kau sempurna. Teruslah berjalan meski perlahan, asal tidak berhenti. *I wanna thank me for just being me all times.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFILIATOR TERHADAP KONTEN ELEKTRONIK JUDI ONLINE (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 123/PID.SUS/2023/PN PYH)” Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Hafidh Nashrullah, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
3. Bapak Moh. Hudi, S.H., M.H Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
4. Bapak Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing I yang sangat saya hormati telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing saya, meluangkan banyak ilmu dan waktu sehingga selama proses bimbingan banyak hal baru yang saya peroleh.
5. Bapak Shalahuddin Serba Bagus S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan penjelasan sehingga skripsi ini rampung serta telah memberikan kesempatan untuk magang di kantor Peradi yang sangat memberikan banyak sekali ilmu yang dapat diperoleh.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan yang telah memberikan ilmunya selama 4 tahun ini.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi pada saya.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 yang memberikan warna dan menemani selama proses belajar di kampus

tercinta.

9. Dan pihak-pihak yang berpengaruh dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun guna perbaikan di masa depan. Terlepas dari itu penulis berharap bahwa nantinya skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Lamongan, 9 Agustus 2025

Yang Menyatakan

AULIA DWI SHOFIA

NIM: 21011018

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era globalisasi meningkatkan penggunaan internet dan media sosial. Judi online memanfaatkan teknologi untuk menawarkan permainan judi melalui internet. Fenomena afiliator yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial menjadi tantangan baru karena pengaruh mereka terhadap masyarakat, terutama generasi muda. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh memberikan gambaran bagaimana hukum menindak pelaku judi online dan afiliator dengan mempertimbangkan berbagai bukti elektronik dan pengakuan terdakwa sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep ini bertujuan memahami pertanggungjawaban pidana afiliator judi online serta upaya hukum Indonesia dalam mengatasi fenomena ini. Hasil dari penelitian ini Afiliator judi online adalah individu atau entitas yang mempromosikan situs judi melalui media digital tanpa harus terlibat langsung dalam perjudian, termasuk selebriti, influencer, blogger, komunitas online, dan streamer. Secara hukum, mereka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP dengan ancaman penjara dan denda. Secara sosial, afiliator sering menghadapi stigma negatif dan dampak psikologis, serta berkontribusi pada masalah judi di kalangan rentan seperti remaja. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh menggarisbawahi pentingnya analisis mendalam terhadap peran afiliator dalam promosi judi online.

Kata kunci : Judi Online, Afiliator, Hukum Pidana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR PUTUSAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Originalitas Penulisan.....	12
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II PELAKU YANG TERIDENTIFIKASI SEBAGAI AFILIATOR JUDI ONLINE	18
2.1 Pengertian Afiliator.....	18
2.2 Tujuan Afiliator	20
2.3 Siapa saja yang dapat diidentifikasi sebagai afiliator judi online	21
2.4 Sanksi administrasi atas Keterlibatan Afiliator dalam Judi Online	27
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFILIATOR TERHADAP KONTEN DIGITAL DALAM JUDI ONLINE	30
3.1 Konsekuensi yang diterima Afiliator terhadap konten digital yang memuat tindak pidana judi online.	30

3.1.1	Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	32
3.1.2	Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	34
3.1.3	Konsekuensi Sosial yang dihadapi oleh Afiliator Judi Online di Indonesia	41
3.2	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/PID.SUS/2023/PN PYH	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		56
4.1	Kesimpulan.....	56
4.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....		61

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
6. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

DAFTAR PUTUSAN

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN PYH)

DAFTAR SINGKATAN

1. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. UU ITE : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Kemkomdigi : Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
4. BI : Bank Indonesia
5. KYC : Know Your Customer
6. CDD : Customer Due Diligence
7. PSE : Penyelenggara Sistem Elektronik
8. EPI : Etika Pariwisata Indonesia
9. PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

DAFTAR TABEL

Data Penanganan Konten Perjudian	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, penggunaan internet mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini mendorong kemunculan serta pertumbuhan berbagai *platform* jejaring sosial yang kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut memberikan dampak yang besar terhadap pola perilaku sosial, di mana masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin tinggi terhadap ketergantungan pada media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga mulai menggantikan peran media elektronik konvensional maupun media tradisional dalam menyebarkan informasi dan berita. Hal ini disebabkan oleh keunggulan media sosial dalam menyampaikan informasi secara cepat, luas, serta efisien.

Dalam konteks negara hukum, Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut diperkuat secara konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."*

Namun di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul pula dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Salah satu konsekuensi yang paling menonjol adalah meningkatnya tindak kejahatan di ruang siber (*cybercrime*).

Cybercrime adalah tindakan ilegal (melawan hukum) yang menggunakan komputer sebagai perantara dan dilakukan melalui jaringan elektronik. *cybercrime* adalah salah satu dimensi baru atau bentuk dari kejahatan pada saat ini yang memiliki dampak negatif bagi kehidupan modern yang merupakan sisi gelap perkembangan teknologi yang mendapat atensi dari masyarakat luas di seluruh dunia internasional.¹ *Cybercrime* merupakan fenomena diruang *cyber* yang tidak terbantahkan, praktik *cybercrime* di Indonesia sudah marak terjadi, kejahatan *cybercrime* ini berbeda dengan kejahatan konvensional perbedaannya terletak pada penggunaan teknologi dan menjadikan komputer sebagai objek untuk melakukan kejahatan.²

Salah satu bentuk konkret dari *Cybercrime* adalah perjudian online. Perjudian online memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menawarkan berbagai permainan judi yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Perjudian online telah menjadi fenomena global yang menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum, terutama di Indonesia. Meskipun perjudian dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, praktik ini tetap marak, terutama di platform digital. Hal ini

¹ Arief, B. N. 2007. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

² Fuady, M.E. 2005. *Cybercrime: Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Vol. 6, No. 2, (2005): h 258

menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memahami dan mengevaluasi aspek hukum yang mengatur perjudian online. Perjudian online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Praktik ini menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum, terutama dalam hal identifikasi dan penegakan terhadap pelaku yang sering kali beroperasi secara anonim dan lintas batas. Selain itu, perjudian online berkontribusi terhadap masalah sosial yang lebih luas, seperti kecanduan judi serta dampak negatif terhadap kesehatan mental.³

Perjudian secara online atau yang biasa dikenal dengan Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian secara online diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 303 dan 303 bis, serta Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara online, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).⁴

Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah: *“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan*


³ Arief, B. N. 2020. *Cybercrime dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Modern*. Jurnal Hukum dan Teknologi Vol. 15, No. 2, (2020): h 123-135

⁴ Adrian, S. V. 2022. *Pemidanaan Terhadap Affiliator Binomo ditinjau dari KUHP dan Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Surabaya Vol. 20, No. 85, (2022): h 49

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dari ketentuan KUHP tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan.⁵

Gambar 1.1
Data Penanganan Konten Perjudian



Sumber : Kemkomdigi, 2024

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi), terhitung sejak periode 2017 sampai dengan November 2024 sebanyak 5.128.871 konten perjudian telah ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi). Sebanyak 3.457.007 konten perjudian telah ditangani sejak periode 1 Januari hingga 7 November 2024 yang merupakan jumlah penanganan terbanyak sejak

⁵ Sagala, M.J. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*, Jurnal Hukum Kaidah Vol. 18, No. 3, (2019): h 90

Kemkomdigi menangani konten perjudian. Angka ini mencerminkan tren pertumbuhan yang mengkhawatirkan dalam aktifitas judi online di tengah masyarakat. Tingginya angka pengguna judi online ini menunjukkan bahwa perjudian tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah bertransformasi menjadi aktifitas yang dapat diakses secara bebas tanpa batasan geografis maupun waktu.

Salah satu kelebihan dari judi online adalah fleksibilitas waktu dan tempat dalam mengakses permainan tersebut. Agen-agen perjudian daring tersebar luas di internet dan beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Permainan ini dapat diakses melalui berbagai media, seperti warung internet, lokasi yang memiliki koneksi *Wi-Fi*, maupun melalui *smartphone*. Transaksi dalam judi online umumnya dilakukan secara digital dengan memanfaatkan layanan perbankan elektronik, seperti *M-banking*. Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan oleh pelaku judi online untuk mengembangkan bentuk perjudian yang lebih maju, yaitu dengan menggunakan jaringan komputer berskala besar yang diyakini dapat memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan bentuk perjudian konvensional.

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana perjudian online tidak hanya diberikan kepada pelaku yang secara langsung melakukan aktivitas perjudian, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi, promosi, dan penyebaran konten perjudian di ruang digital. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, dapat dikenai sanksi pidana.⁶

Seiring dengan meningkatnya fenomena judi online di masyarakat, muncul pula praktik baru yang dikenal sebagai afiliator. Afiliator adalah individu yang berperan dalam mempromosikan situs-situs perjudian online melalui berbagai media digital, terutama media sosial. Secara umum, afiliasi merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan untuk saling menguntungkan. Afiliator sendiri merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang afiliator umumnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain agar turut menggunakan produk yang dipromosikannya.⁷ Biasanya, afiliator ini merupakan figur publik seperti selebriti media sosial atau artis yang memiliki pengaruh besar dan jumlah pengikut yang signifikan. Mereka menyebarkan konten yang berisi tautan, kode referensi, maupun iming-iming berupa bonus kepada khalayak agar tertarik untuk bergabung dan bermain di situs judi online tersebut. Aktivitas ini secara tidak langsung mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melakukan praktik perjudian digital dan turut memperluas jangkauan dari tindak pidana tersebut.⁸

Fenomena afiliator dalam konteks judi online ini menimbulkan kekhawatiran

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁷ Natarina, R.E dan Bangun, C.R. *The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales*. Jurnal The Messenger. Vol. 11, No. 2, (2019): h 159-167

⁸ Saputra, A. D. (2022). *Peran Influencer dalam Mempromosikan Situs Judi Online: Tinjauan Etika dan Hukum*. Jurnal Komunikasi dan Hukum Digital. Vol. 4, No. 2, (2022): 112-125

yang serius, karena tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan etika digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa⁹, praktik ini turut menormalisasi perilaku berjudi di kalangan masyarakat muda yang cenderung aktif dalam penggunaan media sosial dan rentan terhadap pengaruh figur publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsekuensi hukum atas tindakan promosi konten perjudian sangatlah penting, terutama bagi individu yang memiliki kapasitas sebagai pembentuk opini publik di ruang digital.

Dalam konteks ini, putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh menjadi sumber acuan yang signifikan. Putusan ini menyajikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme hukum dalam menangani kasus perjudian online, khususnya terkait dengan pembuatan konten perjudian yang dapat diakses oleh publik. Melalui analisis mendalam terhadap putusan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan aturan yang berkaitan dengan perjudian digital. Pengetahuan ini sangat penting, mengingat meningkatnya prevalensi perjudian online yang memerlukan perhatian khusus dari sistem hukum di Indonesia.

Salah satu aspek yang menarik untuk dianalisis dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh adalah pertimbangan hakim terhadap elemen-elemen yang terdapat dalam dakwaan. Dalam proses peradilan, hakim memiliki peran krusial dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, serta pengakuan yang

⁹ Mustofa, M. (2023). *Dampak Sosial dan Hukum Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja*. Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi. Vol. 5, No. 1, (2023): 45-60

disampaikan oleh terdakwa. Pertimbangan ini menjadi faktor penting dalam menentukan putusan akhir, karena keputusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perjudian online, hakim perlu mengevaluasi berbagai bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam praktik perjudian yang melanggar hukum. Bukti-bukti tersebut dapat berupa dokumen elektronik, rekaman transaksi, serta kesaksian dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu, pengakuan terdakwa juga menjadi elemen penting yang dapat mempengaruhi keputusan hakim. Pengakuan yang jujur dan kooperatif dapat menjadi pertimbangan yang meringankan, sementara pengakuan yang tidak konsisten atau mengelak dapat memperberat pertimbangan hakim.

Analisis terhadap putusan ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks perjudian online. Dengan mengkaji pertimbangan hakim, kita dapat memperoleh wawasan mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi dan praktik perjudian yang semakin kompleks.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif, yang mengutamakan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dengan memfokuskan pada putusan Pengadilan Negeri tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana sistem hukum Indonesia

¹⁰ Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta

merespons fenomena perjudian online. Hal ini juga akan mencakup analisis terhadap kebijakan hukum yang ada serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Penelitian ini juga relevan dengan kondisi sosial di Indonesia, di mana perjudian sering kali dikaitkan dengan masalah sosial yang lebih luas, seperti kecanduan dan dampak ekonomi negatif. Oleh karena itu, penting untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah perjudian online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik di bidang hukum dan teknologi informasi.

Dari perspektif akademis, kajian ini juga akan menambah khazanah penelitian di bidang hukum pidana dan teknologi informasi. Dengan mengkaji putusan pengadilan, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga akan menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan perjudian online dan pertanggungjawaban pidana. Referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur hukum, jurnal akademik, dan sumber-sumber hukum terkait lainnya. Melalui pengumpulan data yang komprehensif, penulis berharap dapat menyajikan analisis yang mendalam dan mempertajam pemahaman mengenai pertanggungjawaban tindak pidana perjudian online. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kajian hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan hukum yang dihadapi dalam konteks perjudian online serta bagaimana putusan pengadilan dapat menjadi alat untuk

menegakkan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah perjudian di era digital.

Dari gambaran yang telah dijabarkan diatas, penulis menetapkan untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFILIATOR TERHADAP KONTEN ELEKTRONIK JUDI ONLINE (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 123/PID.SUS/2023/PN PYH)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Siapa saja yang dapat diidentifikasi sebagai afiliator judi online?
- b. Konsekuensi hukum apa yang di terima afiliator terhadap konten digital yang memuat tindak pidana judi online?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan tercapainya tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dibuat oleh penulis sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai kategori afiliator judi online.
- b. Untuk mengidentifikasi konsekuensi hukum yang dihadapi afiliator terkait konten digital yang memuat tindak pidana judi online.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan banyak

kegunaan bagi penulis maupun pembaca :

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan regulasi perjudian. Dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam konteks judi online, penelitian ini akan memberikan wawasan baru yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan teori hukum di era digital.

b. Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak mahasiswa, penegak hukum dan masyarakat.

Bagi Mahasiswa

Penelitian ini akan menjadi sumber belajar yang berharga bagi mahasiswa hukum dalam memahami aspek-aspek hukum terkait perjudian online. Dengan pemahaman yang mendalam, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan analitis dan kritis dalam mengevaluasi isu-isu hukum kontemporer.

Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi yang tepat terhadap pelaku perjudian online. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pertanggungjawaban pidana, penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus perjudian.

Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko hukum yang terkait dengan perjudian online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam berpartisipasi dalam aktivitas perjudian, sehingga mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

1.5 Originalitas Penulisan.

Di bawah ini merupakan orisinalitas dalam bentuk tabel :

No.	Judul Penelitian, Nama Penulis dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Afilior Sebagai Turut Serta Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Perjudian Online dalam Hukum Positif di Indonesia Ditulis Oleh Kamila Dhelivia S.H Skripsi Universitas Sriwijaya 2023	Penelitian ini menunjukkan bahwa afilior yang mempromosikan platform ilegal seperti Binary Option dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan perjudian online sesuai Pasal 55 dan 56 KUHP. Meskipun affiliate marketing bukan perbuatan yang melawan hukum, keterlibatan afilior dalam memasarkan aktivitas ilegal menjadikannya bertanggung jawab secara pidana. Peran aktif afilior dalam menarik korban melalui media digital, termasuk teknik <i>flexing</i> , memenuhi unsur penyertaan dalam tindak pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia.	Penelitian " <i>Afilior Sebagai Turut Serta Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Perjudian Online dalam Hukum Positif di Indonesia</i> " membahas pertanggungjawaban hukum afilior yang mempromosikan situs judi atau penipuan online melalui pendekatan normatif, dengan fokus pada konsep penyertaan dalam hukum pidana. Sementara itu, Penelitian " <i>Pertanggungjawaban Pidana Judi Online Terhadap Konten Elektronik Melalui Peran Afilior (Analisis Putusan PN No. 123/Pid.Sus/2023/PN PYH)</i> " menganalisis pertanggungjawaban pelaku yang memungkinkan akses ke konten judi online, berdasarkan studi kasus

No.	Judul Penelitian, Nama Penulis dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>konkret dari putusan pengadilan tersebut. Penelitian pertama memusatkan perhatian pada posisi hukum affiliator sebagai penyerta tindak pidana, sedangkan penelitian kedua lebih menekankan pada analisis konkret terhadap pertanggungjawaban hukum dari pengelola konten elektronik melalui pembacaan yurisprudensi.</p>
2.	<p>Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online oleh Streamer Game Online Mobile Legends Ditulis Oleh: Puja Akbar S.H Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik promosi situs judi online oleh streamer game Mobile Legends, baik secara langsung maupun melalui donasi dari akun-akun judi, merupakan pelanggaran hukum di Indonesia. Dari sudut pandang hukum positif, tindakan ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, promosi judi dalam bentuk apapun, termasuk secara tidak langsung melalui siaran streaming, jelas diharamkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama melarang dan mengharuskan adanya pengawasan serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk</p>	<p>Penelitian "<i>Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online oleh Streamer Game Online Mobile Legends</i>" membahas pertanggungjawaban hukum streamer yang mempromosikan situs judi melalui konten digital, dengan pendekatan normatif berdasarkan KUHP dan UU ITE. Fokusnya pada bagaimana promosi oleh figur publik digital dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, penelitian "<i>Pertanggungjawaban Pidana Judi Online Terhadap Konten Elektronik Melalui Peran Affiliator (Putusan PN No. 123/Pid.Sus/2023/PN PYH)</i>" menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku yang memungkinkan akses ke konten perjudian melalui studi kasus putusan pengadilan. Perbedaan utama terletak pada objek kajian streamer sebagai pelaku promosi versus penyedia akses konten</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Penulis dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		mencegah penyebaran praktik promosi judi online, khususnya di kalangan streamer dan audiens remaja yang rentan terpengaruh.	

1.6 Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus pada analisis norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya

b) Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan, karena yang dibahas dalam penelitian ini adalah mencari dasar hukum terkait pelanggaran pidana perjudian online. Pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji teori-teori dalam upaya pidana terkait affiliator judi online berfokus pada pengembangan ide dan kerangka teoritis. Sedangkan pendekatan kasus dipergunakan untuk menganalisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN PYH.

c) Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah :

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
6. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai dokumen seperti buku-buku hukum, artikel jurnal, makalah seminar, dan opini ahli. Dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder, peneliti dapat memperkaya kajian dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap isu hukum yang dibahas, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam.

3) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Penelitian kepustakaan hukum adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Dalam konteks

penelitian ini, peneliti membaca dan menelaah sebuah putusan pengadilan negeri serta beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah judi online. Selain itu, peneliti juga mempelajari berbagai berita mengenai kasus penangkapan afiliator judi online. Setelah mengumpulkan bahan-bahan tersebut, peneliti melakukan analisis secara mendalam dan sistematis terhadap data yang telah dikaji untuk memahami permasalahan hukum terkait judi online secara komprehensif.

d) Analisa Bahan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh menunjukkan analisis bahan hukum mengenai pertanggungjawaban tindak pidana perjudian online, khususnya berkaitan dengan akses ke konten elektronik. Dalam kasus ini, pengadilan menilai peran penyedia platform dalam memfasilitasi akses ke konten perjudian yang illegal. Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik serta peraturan tentang perjudian adalah contoh undang-undang yang relevan.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan proposal penelitian hukum ini secara garis besar terdiri dari IV (empat) Bab dimana masing masing berisikan tentang :

BAB I

Bab ini merupakan awal dari penulisan ini, mengemukakan tinjauan umum yang di bahas pada Latar Belakang dengan isu permasalahan yang akan dibahas terletak

pada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika

BAB II

Bab ini terdiri mengenai penjelasan tentang pengertian afiliator, tujuan afiliator dan siapa saja yang dapat diidentifikasi sebagai afiliator judi online serta sanksi administrasi atas keterlibatan afiliator dalam judi online.

BAB III

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dalam rumusan masalah yang kedua yaitu konsekuensi hukum yang diterima afiliator terhadap konten digital yang memuat tindak pidana judi online.

BAB IV

Merupakan akhir dari kajian masalah yang dibahas, terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran, Kesimpulan memberikan penjelasan singkat tentang masalah yang dibahas. Saran didasarkan pada temuan penelitian.

BAB II

PELAKU YANG TERIDENTIFIKASI SEBAGAI AFILIATOR JUDI ONLINE

2.1 Pengertian Afiliator

Afiliator merupakan sebutan bagi mereka yang melakoni program afiliasi/*Afiliate marketing*. Istilah Afiliasi berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *Affiliate* yang artinya “bergabung”, “ikatan” , atau secara umum diartikan sebagai “suatu ikatan kerja” atau “bisnis” sedangkan marketing yang berarti “pemasaran”.¹¹

Affiliate marketing yang diartikan sebagai pemasaran afiliasi yaitu mempromosikan barang orang lain dan apabila produk tersebut berhasil dijual afiliator menerima komisi dari pemilik barang.¹² *Affiliate Marketing* ini merupakan bentuk kerjasama afiliasi yang membutuhkan perantara untuk memasarkan sebuah produk penjualan adapun teknik pemasaran yang digunakan adalah melalui perantara sosial media.¹³ *Affiliate* menggambarkan sebuah sistem marketing yang dikembangkan dari sistem konvensional, sistem *affiliate* ini sendiri memberikan imbalan dengan skema bagi hasil atau keuntungan terhadap seseorang yang melakukan pemasaran dan berhasil membuat orang lain membeli suatu produk yang ditawarkan tersebut. Orang yang melakukan *affiliate* dengan cara membantu menjualkan produk orang lain disebut dengan *affiliator*.¹⁴

¹¹ Chow S, *Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 14

¹² Helianthusonfri J, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 10

¹³ Husna F, *Peran Afiliator Dalam Menarik Minat Belanja Konsumen, Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* E-ISSN NO: 2829-2006

¹⁴ Sayoga, V. A. (2022). *Pemidanaan Terhadap Afiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Al Qodiri:

Afiliator adalah pihak yang bertindak sebagai perantara untuk menawarkan barang atau jasa kepada pelanggan atau mendorong mereka untuk melakukan pembelian sehingga terjadi transaksi dan diperoleh komisi. Pelaksanaan Kerja sama afiliasi ini dapat dilakukan dengan mengklik tautan yang mengarah ke situs web Pemilik *Merchant*. komisi yang diterima oleh kontributor atau pemasar produk, biasanya sebagai persentase penjualan atau usaha bersama lainnya antara kedua pihak. Selain itu dikenal juga metode *flexing* (memamerkan kekayaan) dalam *affiliate marketing* ini agar pembeli tertarik untuk menggunakan barang atau jasa tersebut.

Affiliate adalah proses dari metode marketing yang menciptakan dan menjual produk kata layanan melalui sistem bagi hasil dan sebagian besar program afiliasi berasal dari perusahaan *e-commerce*.¹⁵ *Affiliate* merupakan sebuah sistem marketing yang dikembangkan dari sistem konvensional, sistem konvensional ini sendiri memberikan imbalan dengan skema bagi hasil atau keuntungan terhadap seseorang yang melakukan pemasaran dan berhasil membuat orang lain membeli suatu produk yang ditawarkan tersebut. Orang yang melakukan *affiliate* dengan cara membantu menjualkan produk orang lain disebut dengan *affiliator*.¹⁶

Affiliator akan menghasut para pelanggan agar menghubungi kontak yang ada di sebuah produk yang mereka tawarkan, sehingga para pelanggan yang ditawarkan tersebut membeli secara langsung dari pihak yang memiliki produk.

Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 20(1), 46-59.

¹⁵Noersabila,E.L.,Ardiansyah,A.,&Witantra,A.P. *Penegakan Hukum Terhadap Selegram yang Mempromosikan Situs Judi Online*. Jurnal Analogi Hukum, 3(2),235-239.

¹⁶ Sayoga (n 14). Ibid.

Untuk affiliator sendiri hanya melakukan proses pemasaran saja, dan imbalan dari pemasaran yang ia lakukan tersebut berupa komisi untuk setiap penjualan. Resiko akibat gagalnya pemasaran seluruhnya ditanggung oleh pihak affiliator. Untuk pendapatan dari affiliator sendiri tidak ada barometer khusus, artinya affiliator bisa mendapatkan kerugian dan keuntungan yang tidak terbatas. Untuk setiap pesanan yang dihasilkan afiliasi, ia mendapat komisi (dengan tarif yang Anda tentukan oleh pihak yang memiliki layanan atau produk).¹⁷

2.2 Tujuan Afiliator

Afiliator judi online merupakan pihak yang secara aktif memasarkan dan mempromosikan layanan perjudian yang disediakan melalui platform daring, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi *e-commerce*. Algoritme canggih dan data pengguna digunakan oleh perusahaan perjudian daring untuk menargetkan iklan yang sangat efektif dan sesuai kebutuhan. Karena itu, banyak orang tertarik dan tergoda untuk mencoba peruntungan mereka menggunakan platform judi online ini.¹⁸

Tujuan utama dari aktivitas afiliator ini adalah untuk menarik sebanyak mungkin anggota baru agar bergabung dan berpartisipasi dalam situs judi online yang mereka promosikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, afiliator menggunakan berbagai strategi pemasaran yang cerdas, seperti menampilkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, testimoni keberhasilan, dan gaya hidup mewah, sehingga mampu menggoda masyarakat untuk mencoba keberuntungan melalui judi

¹⁷ Artdhita H.A, *Affiliator Judi Online dalam perspektif Hukum Positif Indonesia*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1, No. 4 Oktober 2023

¹⁸ Sari S, Kusuma F.A, *Dampak Iklan Judi Online Terhadap Perilaku Sosial Dan Akademik Peserta Didik*. Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)

online.¹⁹ Selain itu, afiliator juga bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran situs judi online dengan memanfaatkan jaringan digital yang luas, terutama melalui akun media sosial yang memiliki banyak pengikut.²⁰ Dengan demikian, afiliator berperan sebagai alat bagi bandar judi online untuk memperbesar basis pengguna dan meningkatkan popularitas platform perjudian tersebut di masyarakat.²¹

Secara tidak langsung, afiliator juga berperan dalam menormalisasi praktik perjudian online di masyarakat dengan menyebarkan narasi bahwa judi online adalah aktivitas yang mudah, menguntungkan, dan aman, padahal secara hukum dilarang dan berisiko tinggi. Dengan demikian, afiliator tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan industri judi online ilegal, tetapi juga mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap judi online ilegal, tetapi juga mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap judi online.²²

2.3 Siapa saja yang dapat diidentifikasi sebagai afiliator judi online

Dalam konteks industri perjudian online, istilah "afiliator" merujuk pada individu atau entitas yang berperan dalam mempromosikan situs judi dengan tujuan untuk menarik pengguna baru. Peran afiliator dalam perjudian online sering kali dilihat sebagai peran yang tidak langsung terlibat dalam aksi perjudian itu sendiri, namun tetap dapat dianggap sebagai pihak yang memfasilitasi atau mempromosikan aktivitas ilegal tersebut.²³

¹⁹Putri, S.A., Maroni, A.I.F. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Afiliator Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)*, Indonesian Journal of Law and Justice.

²⁰Arditha (n 17) ibid.

²¹Putri, S.A., and others (n 19) ibid.

²² *Ibid* (n) 21

²³ Hanif A, Suzanalisa, Zachman N, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Afiliator*

Identifikasi afiliator judi online dapat dilakukan melalui beberapa kategori yang mencerminkan peran dan pengaruh mereka dalam ekosistem perjudian digital.

1. **Artis dan Selebriti** : Artis dan selebriti merupakan salah satu kelompok yang paling terlihat dalam promosi judi online. Mereka sering kali memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan penggemar mereka. Melalui platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube, artis dan selebriti ini mempromosikan situs judi dengan cara yang menarik, baik melalui *endorsement* langsung maupun konten yang berkaitan dengan perjudian. *Endorse* adalah kegiatan yang sedang hits di Instagram pada lingkungan para artis Instagram, yang memiliki nama maupun yang menjual barang jualannya atau bisnis memberi imbalan pada salah pihak untuk mempromosikan barang dagangannya lalu selanjutnya mengenalkan atau mempromosikan barang tersebut.²⁴ Keterlibatan mereka dalam promosi judi online sering kali didorong oleh imbalan finansial yang substansial.
2. **Influencer Media Sosial**: *Influencer* yang memiliki basis pengikut yang besar di berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, juga berperan sebagai afiliator judi online. Mereka memanfaatkan popularitas dan kredibilitas yang telah dibangun untuk mempromosikan situs judi. *Influencer* ini sering kali menggunakan

Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 47-60, h. 47060.

²⁴ Manaroinsong F.G, Wahongan A.S, Kaligis R.Y.J, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen, hlm. 1-17

strategi pemasaran yang kreatif, seperti konten video, *live streaming*, dan postingan berbayar, untuk menarik perhatian *audiens* mereka. Imbalan yang diterima biasanya berupa komisi dari setiap pendaftaran atau transaksi yang dilakukan melalui tautan afiliasi yang mereka bagikan. *Influencer* media sosial yang mempromosikan situs judi online bisa dikelompokkan menjadi seorang pelaku yang memberikan bantuan atas perbuatan melawan hukum pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3. *Blogger* dan Penulis Konten: Individu yang menulis artikel atau konten terkait judi online di blog atau situs web juga termasuk dalam kategori afiliator. Mereka sering kali menyajikan informasi, ulasan, dan panduan mengenai berbagai situs judi, serta menyertakan tautan afiliasi yang mengarahkan pembaca ke platform judi tertentu. Melalui model bisnis ini, blogger dan penulis konten dapat memperoleh pendapatan dari komisi yang dihasilkan setiap kali pengunjung melakukan pendaftaran atau taruhan melalui tautan yang mereka sediakan.
4. Komunitas dan Forum Online : Beberapa komunitas atau forum yang membahas topik judi juga berfungsi sebagai afiliator. Anggota komunitas ini sering berbagi tautan dan rekomendasi untuk situs judi, serta berdiskusi mengenai pengalaman mereka. Dalam banyak kasus, anggota komunitas ini dapat memperoleh pendapatan melalui program afiliasi

yang ditawarkan oleh situs judi, dengan cara mengarahkan anggota baru ke platform tersebut. Di sisi lain, di Indonesia sendiri, komunitas afiliator judi online biasanya terbentuk dalam grup-grup privat di platform seperti Telegram, WhatsApp, atau Facebook. Komunitas ini berfungsi untuk berbagi peluang bisnis, strategi pemasaran, dan pengalaman dalam menjalankan bisnis *afiliasi* judi online secara tertutup karena risiko hukum yang tinggi. Penegakan hukum terhadap aktivitas promosi judi online, termasuk yang dilakukan oleh afiliator, dilakukan dengan landasan peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP yang mengatur pelarangan perjudian dan aktivitas pendukungnya. Afiliator yang terbukti melakukan promosi judi online dapat dikenai sanksi pidana, yang menunjukkan tekanan hukum serius terhadap aktivitas ini di Indonesia.²⁵

5. *Streamer* Judi Online : *Streamer* adalah orang yang melakukan siaran konten digital secara langsung melalui aplikasi media sosial atau platform khusus untuk *streaming*. Dalam konteks judi online, *streamer* turut berperan sebagai promotor melalui siaran yang mereka lakukan dengan imbalan donasi atau kerja sama promosi dari situs judi online tertentu.²⁶ *Streamer* judi online adalah individu yang melakukan siaran langsung (*live streaming*) melalui berbagai platform digital, seperti YouTube, Tiktok, atau media sosial lainnya, dengan tujuan menampilkan konten

²⁵ ²⁵Adiaksa G, P., (2023) *Sanksi Hukum Terhadap Afiliator Judi Online Di Indonesia*. Karya Ilmiah thesis, Universitas Terbuka

²⁶ Manarainsong F G, and others (n 24) *ibid*.

yang berkaitan dengan judi online²⁷ Dalam konteks ini, *streamer* tidak hanya menyajikan hiburan atau konten *gaming*, tetapi juga secara aktif mempromosikan situs atau layanan judi online, baik secara terang-terangan maupun melalui donasi atau kerjasama sponsor dengan pihak situs judi.

6. *Streamer* game online, yang sering memiliki jangkauan yang luas di kalangan penggemar mereka, telah mulai menggunakan platform mereka untuk mempromosikan layanan perjudian online. Mereka mungkin melakukan ini melalui berbagai cara, seperti memperkenalkan penonton mereka kepada situs perjudian online melalui konten video mereka atau bahkan bekerja sama langsung dengan situs perjudian untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk sponsor atau *endorsement*.²⁸
7. *Streamer* biasanya memperoleh pendapatan dari donasi penonton, sponsor, serta kolaborasi langsung dengan penyelenggara judi online. Praktik umum yang dilakukan antara lain menampilkan tautan, kode referal, atau menyebutkan nama situs judi dalam siaran mereka. Tak jarang, *streamer* meneriakkan istilah-istilah seperti "*gacor*" atau "*depo*" sebagai bagian dari promosi terselubung untuk menarik minat penonton terhadap layanan perjudian yang dipasarkan.

Terdapat dua kategori *streamer* judi online yang perlu dibedakan, yaitu *streamer* judi online pemain asli dan *streamer* judi online bayaran. Perbedaan

²⁷ Akbar P, "*Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online Oleh Situs Game Online Mobile Legends*" (Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta, 2024)

²⁸ Gunandi, Sugiantari, "*Mekanisme dan Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Streamer Game Yang Menyampaikan Informasi tentang Judi Online di Youtube*", JURNAL HUKUM MAHASISWA Volume. 04, Nomor 01, (2024)

keduanya terletak cara bermain, serta keterlibatan dalam promosi judi online. *Streamer* judi online pemain asli adalah mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam aktivitas perjudian secara langsung. Mereka memainkan game judi online dengan modal mereka sendiri, dan hasil kemenangan maupun kekalahan merupakan konsekuensi nyata dari aktivitas tersebut. Konten *streaming* mereka biasanya menampilkan pengalaman nyata, termasuk tantangan dan risiko dalam bermain judi online. Dalam hal ini, *streamer* berfokus pada sisi hiburan dan interaksi nyata dengan permainan judi online sebagai pemain aktif.

Di sisi lain, *streamer* judi online bayaran lebih berperan sebagai promotor yang menerima imbalan dari pihak penyelenggara situs judi online. Mereka tidak harus benar-benar bermain secara serius atau menggunakan modal sendiri, melainkan menjalankan tugas promosi melalui siaran langsung dengan menyebutkan istilah-istilah khusus seperti "*gacor*", "*depo*", atau kata-kata lain yang mengarahkan penonton untuk bergabung di situs judi tertentu.²⁹ Bayaran yang diterima biasanya dalam bentuk donasi besar atau sponsor dari akun judi online. Praktik ini telah menimbulkan berbagai kontroversi karena seringkali promosi ini mengaburkan batas antara hiburan dan ajakan untuk berjudi, terutama menyasar kalangan muda yang tidak sepenuhnya memahami risiko yang ada.

Dari sisi hukum, promosi oleh *streamer* judi online bayaran sangat rawan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

²⁹Kompas.tv, "*Tanggapan Para Streamer Mobile Legends yang Disawer dari Judi Online*" (2023) <https://www.kompas.tv/lifestyle/449958/tanggapan-para-streamer-mobile-legends-yang-disawer-dari-judi-online-sudah-akui-kesalahan?page=all>

serta peraturan terkait perjudian. Sedangkan streamer yang bertindak sebagai pemain asli lebih berfokus pada aktivitas bermain, walaupun tetap mempunyai risiko terseret pada promosi ilegal apabila menerima donasi dari akun judi online.³⁰

Perbedaan utama antara *streamer* judi online pemain asli dan streamer judi online bayaran terletak pada keterlibatan langsung dalam aktivitas judi dan motivasi utama *streaming* : pemain asli menjalankan permainan secara nyata dan alami, sedangkan streamer bayaran lebih berperan sebagai agen promosi yang didanai oleh situs judi online dengan tujuan meningkatkan jumlah pengguna.

2.4 Sanksi administrasi atas Keterlibatan Afiliator dalam Judi Online

Sanksi Pidana atas keterlibatan afiliator judi online diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain sanksi pidana yang diperoleh ada pula sanksi sosial yang salah satunya yaitu termasuk Pencabutan Hak berupa penutupan akun.

Dalam upaya mencegah penyebaran dan pemanfaatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang dilarang, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten tersebut. Pemutusan akses ini dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti pemblokiran akses, penutupan akun, ataupun penghapusan konten yang dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk muatan pornografi, perjudian, dan muatan terlarang lainnya, selama hal

³⁰ Akbar P, (n 27) ibid.

tersebut memungkinkan secara teknologi. Kebijakan pemutusan akses ini mencakup pula pemblokiran akun pada platform media sosial guna menekan peredaran konten yang ilegal dan merugikan masyarakat. Tindakan tersebut biasanya dilaksanakan sebagai upaya penegakan hukum dan perlindungan publik di ranah digital. Pencabutan hak berupa penutupan akun merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang efektif diterapkan terhadap afiliasi judi online sebagai upaya melumpuhkan aktivitas promosi dan fasilitasi perjudian online.

Pemerintah dan regulator di Indonesia, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kenkomdigi) dan Bank Indonesia (BI), secara aktif melakukan pemblokiran dan penutupan akun-akun yang terbukti terkait dengan aktivitas perjudian online, termasuk rekening bank dan platform pembayaran digital yang digunakan oleh afiliasi. Bank Indonesia telah menginstruksikan seluruh bank di Indonesia untuk menutup rekening yang digunakan untuk transaksi perjudian online, serta melakukan pemutusan kerja sama dengan merchant bermasalah. Bank juga diwajibkan melakukan pengawasan ketat dengan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD) untuk mencegah fasilitasi transaksi ilegal tersebut. Apabila adanya kelalaian dalam menindak atau menutup akun-akun tersebut, BI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak terkait.³¹

Selain itu, Kenkomdigi menindaklanjuti dengan mencabut tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari penyedia jasa pembayaran atau platform digital yang terbukti memfasilitasi transaksi judi online. Hal ini

³¹CNBC Indonesia, "BI Perintah Bank Tutup Rekening Judi Online, Begini Isi Suratnya," 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240809100348-37-561676/bi-perintah-bank-tutup-rekening-judi-online-begini-isi-suratnya>

menyebabkan layanan mereka dibekukan, dihentikan operasionalnya, bahkan dilarang beroperasi di Indonesia. Kominfo memberikan peringatan dan tenggat waktu untuk audit internal, jika tidak dipatuhi, maka pencabutan hak akses dan penghentian layanan akan dilakukan.³² Penutupan akun tersebut tidak hanya berdampak pada afiliasi secara langsung, tetapi juga menjadi bentuk sanksi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi para affiliator judi online. Dengan hilangnya akses terhadap rekening bank dan platform pembayaran, aktivitas mereka dalam mempromosikan perjudian daring menjadi terganggu, sehingga upaya pemberantasan perjudian online dapat lebih efektif.

Secara hukum, tindakan pencabutan akun ini sejalan dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada affiliator yang terbukti melanggar Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 303 KUHP terkait perjudian. Penutupan akun melengkapi mekanisme penegakan hukum dengan pembatasan sarana yang digunakan affiliator dalam menjalankan aktivitasnya.³³

³²CNBC Indonesia, "Kominfo Siap Sanksi Jasa Pembayaran Terkait Judi Online," 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240810073834-37-561924/kominfo-siap-sanksi-jasa-pembayaran-terkait-judi-online-ini-daftarnya>

³³Joroh, Timomor, Saroinsong, "Tinjauan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Promosi Situs Judi Online melalui Media Sosial", Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 5 Nomor. 1 Maret 2025

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFILIATOR TERHADAP

KONTEN DIGITAL DALAM JUDI ONLINE

3.1 Konsekuensi yang diterima Afiliator terhadap konten digital yang memuat tindak pidana judi online.

Dalam era digital yang terus berkembang, promosi situs judi online telah menjadi bagian yang melekat dalam industry hiburan digital. Salah satu aspek menarik dari fenomena ini adalah keterlibatan para *Influencer* atau *Content Creator* dalam strategi pemasaran.³⁴ Dengan jumlah *followers* yang besar serta jangkauan luas di berbagai platform media sosial, mereka kerap dijadikan ikon oleh perusahaan perjudian untuk memperkenalkan ribuan followersnya ke dunia judi online. Namun, meskipun tampak penuh kemewahan dan kesenangan, terdapat beragam dilema etika yang penting untuk diperhatikan. Perlu disadari bahwa *Influencer* atau *Content Creator* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para pengikut mereka.

Terutama bagi kelompok yang rentan seperti remaja atau generasi muda yang aktif di media sosial, mereka sering menjadi sasaran utama promosi situs judi online. Hal ini karena remaja berada dalam fase perkembangan menuju kedewasaan dan kemandirian. Dalam proses ini, mereka membutuhkan bimbingan karena masih memiliki keterbatasan dalam memahami diri sendiri, lingkungan sekitar, serta pengalaman dalam menentukan arah hidup mereka. Karena faktor inilah, remaja atau generasi muda sering kali menjadi target utama

³⁴Putri, S.A., and others (n 19) ibid

bagi pelaku promosi situs judi online dalam memasarkan platform perjudian mereka.³⁵

Jumlah pemain judi online di Indonesia yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan situs judi online. Kondisi ini mendorong meluasnya promosi dan iklan judi online melalui berbagai saluran digital guna memperluas jangkauan pasar. Promosi tersebut tidak hanya menginformasikan keberadaan situs, tetapi juga menarik minat masyarakat untuk ikut berjudi. Akibatnya, peningkatan pemain dan investasi pemasaran berdampak pada makin maraknya iklan judi online yang sulit dikendalikan. Promosi atau iklan judi online merupakan salah satu jenis iklan yang melanggar etika periklanan. Saat ini, banyak yang mempromosikan judi online, terutama di platform seperti Instagram *endorsement* dan media sosial lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) Romawi III Huruf A 2.25, disebutkan bahwa segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan atau promosikan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.³⁶

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada kuartal pertama tahun 2025 mencatat terdapat lebih dari satu juta pemain judi online di Indonesia, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah, yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.³⁷ Situasi

³⁵ Saroinsong, J. R. S. (2017). *Penyuluhan berbasis multimedia tentang masalah penyalagunaan minuman keras dan optimalisasi kegiatan organisasi siswa SMK Likupang*. Jurnal ABDIMAS, 10(2), 54.

³⁶ Oktavira B.A., "Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian", Hukumonline.com, 12 Mei 2025

³⁷ PPATK (2025). Data pemain judi online Indonesia kuartal I 2025.

ini menunjukkan bahwa promosi perjudian online telah berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara luas melalui konten digital yang terus berkembang. Akibatnya, iklan judi online tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terkait aspek sosial dan ekonomi, terutama dalam hal risiko kecanduan dan dampak negatif terhadap kelompok rentan seperti anak muda dan masyarakat kelas bawah.

Pertanggungjawaban pidana merupakan beban hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam undang-undang. Namun, pertanggungjawaban tersebut dapat hilang apabila ditemukan adanya unsur yang menghilangkan kemampuan bertanggungjawab, seperti ketidaksengajaan atau gangguan jiwa.

3.1.1 Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengenai perjudian online, hukum di Indonesia dengan tegas melarang tindakan tersebut, termasuk promosi judi online. Hukuman pidana bagi promosi judi online melalui media sosial di Indonesia dapat meliputi berbagai sanksi dan tindakan pencegahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, secara tegas

juga memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap affilitor judi online yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara khusus melarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya Pasal 45 ayat (3) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang dikenakan pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi:

a. Unsur Perbuatan

Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, individu yang mempromosikan perjudian online yang melakukan perbuatan dengan mendistribusikan atau menyebarkan informasi mengenai perjudian melalui internet, yang membuat informasi tersebut mudah diakses oleh orang lain.

b. Unsur Kesalahan

Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut, Pelaku secara sadar

dan sengaja menyebarkan atau mengakses informasi terkait perjudian. Pelaku menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi tetap melakukannya. Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, harus ada unsur kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Hal ini perlu dibuktikan jika ingin mengambil tindakan hukum. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting dalam menentukan keberadaan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁸

Seorang afiliator judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa pasal, tergantung pada perannya dan tindakan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE: Jika seorang afiliator secara aktif mempromosikan situs atau kegiatan judi online melalui media elektronik (misalnya, media sosial, website, aplikasi), mereka dapat dijerat dengan pasal ini karena dianggap mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan perjudian.

3.1.2 Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konsekuensi pertanggungjawaban pidana ini berfungsi sebagai dasar untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan efek jera, guna mencegah

³⁸Rodhiyah, Hapsari I.P, Iskandar H, “*Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No.2, 2022, hlm. 597

penyebaran praktik perjudian online yang dilarang serta melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi negatifnya.³⁹ Pertanggungjawaban pidana mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. sehingga baik orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana judi online yang telah diatur dan dilarang dalam ketentuan hukum di Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks perjudian daring, tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, baik pelaku individu maupun entitas hukum yang melakukan, memfasilitasi, atau mempromosikan judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti keterlibatan dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Undang-undang telah mengatur secara tegas larangan segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana judi online di Indonesia dapat dihukum berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa:
 - 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

³⁹Rodiyah and others (n 38) Ibid

- untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
- b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dalam pasal 303 bis dijelaskan bahwa:

Pasal 303 Ayat (1):

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Pasal 303 Ayat (2):

“Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Pertanggungjawaban terhadap Affiliator Judi Online dalam Pasal 303 KUHP memenuhi unsur dengan sengaja menawarkan atau mempromosikan situs judi online. Makna dengan sengaja tentu baik secara langsung maupun menggunakan sarana media elektronik lainnya yang digunakan sebagai sara penawaran terhadap situs judi online. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana tentu pelaku Affiliator Judi Online secara sah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 KUHP tersebut.⁴⁰

Ketentuan yang terdapat dalam KUHP Baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengatur tindak pidana perjudian dalam Pasal 426 dan 427. Pasal 426 jo. Pasal 79 ayat (1) Dipidana dengan

⁴⁰Awaeh S.H, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Lex et Societatis,, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 162.

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar. Setiap Orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.⁴¹

Pasal 303 KUHP atau Pasal 426 UU No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa jika afiliator tersebut tidak hanya mempromosikan, tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, pasal-pasal ini dapat diterapkan. Sanksinya bisa berupa pidana penjara dan/atau denda yang lebih tinggi. Pasal 303 bis KUHP atau Pasal 427 UU No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa Jika afiliator hanya ikut serta dalam mempromosikan atau mengarahkan orang untuk bermain judi tanpa terlibat dalam penyelenggaraan utama, pasal ini dapat dikenakan dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan Pasal 303 KUHP.

⁴¹Putri, S.A., and others (n 19) *ibid.*

Adanya KUHP di Indonesia menjadi dasar pengaturannya daripada hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur dalam pasal 303 dan Pasal 303 bis. Ancaman pidana pada Pasal 303 ayat (1) pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan pada Pasal 303 bis ayat (1) pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ayat (2) dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pertanggungjawaban dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru diatur pada Pasal 426 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan kategori VI, dan pada Pasal 427 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai kategori III.⁴²

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana perjudian menurut Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

⁴²Awaeh S.H, (n 40) ibid.

tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pedoman implementasi Pasal 27 ayat (2) yaitu titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) adalah perbuatan seseorang mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs dan/atau sistem billing operator bandar. Bentuk informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses dapat berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan. Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat

diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

3.1.3 Konsekuensi Sosial yang dihadapi oleh Afiliator Judi Online di Indonesia

Afiliator judi online di Indonesia menghadapi berbagai konsekuensi sosial yang signifikan akibat keterlibatan mereka dalam promosi dan pemasaran judi online. Aktivitas ini tidak hanya membawa risiko hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas bagi para afiliator sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Secara sosial, afiliator seringkali mengalami stigma negatif dan isolasi dari lingkungan pergaulan karena dianggap mempromosikan perilaku yang merusak norma sosial, moral, dan agama. Aktivitas promosi judi online yang bersifat ilegal dan bertentangan dengan norma sosial menyebabkan afiliator sering dianggap sebagai pelaku perbuatan menyimpang.⁴³ Akibat stigma tersebut, afiliator sering dikucilkan dan dijauhi oleh lingkungan sosialnya, termasuk keluarga, teman, dan komunitas sekitar. Pengucilan sosial ini dapat mengganggu hubungan sosial mereka sehingga berujung pada isolasi dan penurunan kualitas hidup sosial.⁴⁴ Reputasi pribadi dan profesional mereka dapat tercoreng, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan kerjasama bisnis di berbagai sektor, seperti yang tercatat dalam putusan

⁴³Widhiatanti dan Tobing. (2024). *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Kesehatan Mental dan Hubungan Sosial*, Repository Universitas Airlangga.

⁴⁴Rohmah Y, K Khodijah, *Resiko dan Dampak Sosial Judi dan Pinjaman Online pada Remaja*, Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi Volume 13, Number 1, 2024 pp. 85-92

Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN PYH terkait kasus afiliator judi online.

Dampak pengucilan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berpengaruh negatif pada hubungan keluarga. Pengucilan sosial ini berbentuk penolakan, isolasi, dan rusaknya hubungan interpersonal, baik dalam keluarga maupun komunitas. Afiliator dan keluarganya kerap dijauhi karena dianggap membawa dampak buruk, serta menimbulkan ketidakpercayaan dan stigma sosial yang melekat kuat. Konflik dan keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh aktivitas perjudian online juga memperkuat penolakan sosial terhadap afiliator. Anak-anak dan pasangan dalam keluarga afiliator juga sering menjadi korban dari stigma dan tekanan sosial yang muncul. Lebih jauh, kerenggangan dalam hubungan sosial ini menyebabkan afiliator kehilangan peluang kerja, jaringan sosial, dan pengalaman komunitas yang positif.⁴⁵ Afiliator mengalami kerugian sosial yang signifikan karena dampak rangkaian sosial negatif yang muncul dari aktivitas afiliasi judi online tersebut.

Pengucilan sosial terhadap afiliator juga berpengaruh pada reputasi dan hubungan sosial mereka. Sebagian afiliator yang diketahui publik akan mengalami penurunan kepercayaan dari lingkungan sekitar dan kesulitan mempertahankan jaringan sosial maupun kegiatan profesionalnya.⁴⁶ konsekuensi sosial pengucilan terhadap afiliator judi online di Indonesia adalah bentuk nyata dari penolakan masyarakat atas aktivitas yang dianggap merusak tatanan sosial dan hukum negara.

⁴⁵Putri, S.A., and others (n 19) ibid

⁴⁶Populix. (2024). Studi Dampak Iklan Judi Online terhadap Perilaku Sosial di Indonesia. <https://info.populix.co/articles/iklan-judi-online/>

Selain tekanan sosial dari masyarakat, Afiliator judi online juga mendapatkan sanksi sosial berupa *bullying* atau perundungan oleh netizen media sosial yang disebabkan oleh perilaku kontroversial yang menimbulkan reaksi negative dari masyarakat luas, terutama dalam media sosial. Afiliator kerap menjadi sasaran kritik keras, hinaan, serta serangan verbal yang bisa berkembang menjadi kekerasan digital. Fenomena ini adalah bagian dari bentuk kekerasan digital yang semakin marak, di mana judi online dan bullying menjadi isu yang paling sering muncul dalam konten negatif di platform media sosial di Indonesia.⁴⁷

Bullying oleh netizen terhadap afiliator judi online biasanya muncul dalam bentuk komentar negatif, hinaan, cacian, hingga serangan verbal yang intens di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Netizen memandang mereka sebagai pihak yang memperburuk tatanan sosial dan moral dengan ikut mendukung aktivitas ilegal yang merugikan banyak orang. Studi dari Indonesia Indicator (2024) menunjukkan bahwa kasus bullying di media sosial terhadap figur yang terkait dengan perjudian online termasuk salah satu isu yang menonjol dalam konteks kekerasan digital saat ini di Indonesia.⁴⁸ Dari segi sosial-ekonomi, bullying juga berdampak signifikan. Afiliator yang kerap berkolaborasi sebagai influencer atau selebgram bisa kehilangan kepercayaan dari audiens dan mitra bisnis. Hal ini berimbas pada menurunnya peluang ekonomi dan bahkan hilangnya penghasilan yang selama ini didapatkan dari berbagai kerja

⁴⁷kompas.com, 2017-"Bullying" dan Judi "Online", Kekerasan Digital pada Anak yang Paling Sering Muncul di Medsos <https://regional.kompas.com/read/2024/07/27/120700778/-bullying-dan-judi-online-kekerasan-digital-pada-anak-yang-paling-sering?page=all>

⁴⁸Indonesia Indicator, 2024—*Tren dan penelitian kekerasan digital termasuk bullying terkait judi online di media sosial Indonesia.*

sama professional.

Konsekuensi psikologis yang dihadapi afiliasi akibat *bullying* ini sangatlah berat. Tekanan mental kronis yang timbul dari serangan berulang kali dapat menyebabkan stres, kecemasan, penurunan harga diri, hingga gangguan kesehatan mental lainnya. Isolasi sosial menjadi efek lanjutan ketika afiliasi mulai menarik diri dari interaksi sosial nyata maupun virtual karena takut atau malu terhadap cibiran publik.⁴⁹

Secara hukum, aktivitas afiliasi judi online sendiri sudah berada dalam ranah ilegal menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang mengatur sanksi pidana bagi promosi judi online. Penegakan hukum ini secara tidak langsung memperkuat stigma masyarakat dan menjadi bahan bakar bagi intensitas *bullying* netizen yang semakin masif.

Namun, perlu dicatat bahwa *bullying* di media sosial juga merupakan tindakan pidana berdasarkan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Pelaku *cyberbullying* dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan tersebut, sekaligus perlindungan hukum ini harus menjadi payung untuk mencegah kekerasan digital yang berlebihan meskipun terhadap afiliasi judi online.⁵⁰

⁴⁹Ignasius, *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 238.

⁵⁰Hukumonline, 2024—*Regulasi dan sanksi hukum untuk pelaku bullying di media sosial berdasarkan UU ITE*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-pelaku-ibullying-i-di-media-sosial-menurut-uu-ite-2024-lt56d7218a32d8f/>

3.2 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/PID.SUS/2023/PN PYH

Pada putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN PYH majelis hakim akan menganalisis seberapa besar peran affiliator dalam praktik judi online tersebut, serta apakah tindakan mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana yang berlaku. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peraturan hukum yang dapat digunakan untuk menuntut afiliator adalah Pasal 303 KUHP, Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang mengatur tentang peran pihak yang turut serta dalam tindak pidana. Tidak semua selebgram yang mempromosikan judi online dapat dianggap bersalah secara otomatis. Beberapa faktor harus dipertimbangkan, seperti bukti yang ada, apakah benar selebgram tersebut yang mempromosikan judi online, serta niat di balik promosi tersebut apakah disengaja atau tidak. Selain itu, perlu dilihat apakah selebgram tersebut hanya sekadar mempromosikan atau terlibat langsung dalam kegiatan perjudian. Oleh karena itu, diperlukan proses hukum untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut.

Dalam menilai keterlibatan selebgram yang mempromosikan judi online, tidak bisa secara otomatis menyatakan bahwa semua selebgram tersebut bersalah. Proses penilaian harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, perlu dipastikan apakah selebgram benar-benar terlibat secara aktif dalam promosi judi online, atau justru menjadi korban dari penipuan atau eksploitasi oleh pihak ketiga yang menggunakan pengaruh mereka demi kepentingan tertentu tanpa sepengetahuan mereka. Kedua, harus dipertimbangkan apakah promosi tersebut dilakukan secara sengaja, dengan penuh kesadaran akan konsekuensi negatif yang

mungkin timbul dari tindakan tersebut. Analisis terhadap niat dan tujuan di balik promosi sangat krusial untuk menentukan aspek kesengajaan dalam pelanggaran hukum yang diduga dilakukan. Dengan demikian, setiap kasus harus melalui proses pembuktian yang objektif dan menyeluruh sebelum menetapkan tanggung jawab pidana terhadap selebgram yang bersangkutan.

Dalam sistem hukum pidana, tujuan pemidanaan mencakup beberapa hal, seperti memberikan efek jera, rehabilitasi pelaku, perlindungan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan sosial. Pemidanaan bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut.⁵¹

Putusan No. 123/Pid.Sus/2023/PN.PYH merupakan salah satu contoh kasus yang dapat digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan oleh hakim terhadap terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana perjudian. Putusan tersebut, terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang perjudian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perjudian dengan cara mengorganisasi atau menyediakan tempat untuk perjudian. Hal ini sesuai dengan pasal yang dimaksudkan dalam undang-undang yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan, termasuk fakta-fakta yang

⁵¹Putri, S.A., and others (n 19) *ibid*.

terungkap selama persidangan, alat bukti yang diajukan, serta sikap terdakwa terhadap perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵²

Kasus yang melibatkan Terdakwa Monika Oktavia Ningrum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh, yang berfokus pada dugaan tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian, mengungkapkan berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mendalami faktor-faktor tersebut, yang meliputi faktor individu, lingkungan sosial, teknologi, hukum, dan ekonomi.

1. Faktor Individu

Faktor individu menjadi salah satu aspek penting dalam memahami terjadinya tindak pidana. Terdakwa yang berusia 25 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman hidupnya dapat memengaruhi pemahaman terhadap isu hukum. Ketidaktahuan mengenai regulasi yang mengatur perjudian dan penyebaran informasi di media sosial dapat menjadi penyebab utama dari keputusan yang diambil. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang kurang informasi cenderung lebih berisiko terlibat dalam perilaku ilegal. Motivasi finansial juga menjadi pendorong signifikan, di mana Terdakwa berharap mendapatkan penghasilan tambahan melalui promosi situs judi, yang menunjukkan hubungan

⁵²Silalahi D, Ismunarno, Lukitasari D “*Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial*”, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.2, 2024, h 322.

langsung antara kebutuhan ekonomi dan risiko perilaku kriminal.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial di mana Terdakwa berinteraksi berkontribusi terhadap munculnya perilaku ilegal. Terdakwa terlibat dalam grup WhatsApp yang tidak hanya mempromosikan perjudian, tetapi juga menciptakan norma sosial yang mendukung perilaku tersebut. Teori interaksi simbolik menyatakan bahwa individu belajar perilaku melalui interaksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, pengaruh teman sebaya dan tekanan sosial dapat mendorong Terdakwa untuk melakukan tindakan yang seharusnya dihindari. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai dinamika sosial dalam konteks perilaku kriminal.

3. Faktor Teknologi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam bentuk media sosial, memberikan peluang bagi individu untuk menyebarkan informasi dengan cepat. Terdakwa menggunakan Instagram untuk mempromosikan situs judi, yang memudahkan akses publik terhadap konten ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang berpotensi merugikan.⁵³ Selain itu, kurangnya kontrol ketat terhadap konten yang diunggah di platform-platform ini memungkinkan penyebaran konten perjudian secara luas, memperlihatkan tantangan dalam regulasi dan penegakan hukum di era digital. Faktor ketersediaan

⁵³Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. *Business Horizons*, 53(1), 59-68.

sarana dan prasarana untuk mendukung penegakan hukum perjudian juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Alat bukti yang cukup, teknologi yang memadai untuk mendeteksi praktik perjudian, serta sistem pelaporan yang efektif dapat mempercepat penanganan kasus perjudian. Namun, apabila sarana dan prasarana ini terbatas, maka penegakan hukum akan menjadi kurang maksimal.⁵⁴

4. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

Faktor hukum juga memegang peranan penting dalam konteks terjadinya tindak pidana. Kurangnya pengetahuan mengenai regulasi yang mengatur penggunaan media sosial dapat berkontribusi terhadap perilaku ilegal. Terdakwa tampaknya tidak menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum, yang menunjukkan perlunya edukasi hukum bagi pengguna media sosial. Penegakan hukum yang efektif merupakan kunci dalam mencegah tindakan kriminal. Jika individu merasa bahwa hukum tidak ditegakkan dengan tegas, mereka mungkin lebih cenderung untuk melanggar hukum.

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering kali menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana. Dalam kasus ini, Terdakwa terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang mendorongnya untuk mencari cara alternatif dalam memperoleh penghasilan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menghadapi kesulitan ekonomi cenderung lebih berisiko terlibat

⁵⁴Putri, S.A., and others (n 19) *ibid.*

dalam aktivitas ilegal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terdakwa berharap untuk mendapatkan keuntungan finansial dari promosi situs judi, yang menunjukkan hubungan erat antara kondisi ekonomi dan perilaku kriminal.

Penegakan hukum terhadap perjudian di Bandar Lampung tentu memiliki dampak yang signifikan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum. Secara sosial, penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi praktik perjudian yang merugikan masyarakat, seperti meningkatkan angka kriminalitas, kecanduan, serta dampak negatif lainnya terhadap keluarga dan individu. Di sisi ekonomi, penegakan hukum perjudian juga dapat membantu memperbaiki iklim usaha yang lebih sehat, karena praktik perjudian ilegal seringkali menciptakan ketidakadilan dan merusak persaingan usaha yang sah. Dalam hal hukum, penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perjudian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Putusan hakim dalam perkara No. 123 Pid.Sus/2023/PN.PYH mengenai pertanggungjawaban pidana affiliator judi online harus dilihat dalam kerangka tujuan pemidanaan yang komprehensif. Sasaran utama pemidanaan meliputi pemberian efek jera, perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi terhadap pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial. Pada konteks ini, hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya peran terdakwa sebagai affiliator judi online, tetapi juga dampak sosial

yang disebabkan oleh perbuatannya. Oleh karena itu, putusan hakim perlu memperhatikan bukan hanya besaran atau jenis hukuman yang dijatuhkan, melainkan juga sejauh mana hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Keputusan yang dijatuhkan dalam perkara ini harus mampu menyeimbangkan antara pemberian hukuman yang adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, serta memberikan peluang bagi proses rehabilitasi. Apabila keputusan tersebut hanya menitikberatkan pada aspek hukuman semata tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku terdakwa, maka keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Sebaliknya, apabila keputusan hakim berhasil menciptakan efek jera yang signifikan sekaligus memberikan peluang nyata bagi terdakwa untuk memperbaiki dan mengubah perilakunya, maka keputusan tersebut dapat dikatakan telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang lebih luas.

Secara menyeluruh, putusan hakim dalam perkara ini harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dengan menerapkan prinsip kehati-hatian antara aspek punitive dan rehabilitative. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi pelanggaran hukum, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan rehabilitasi dan

transformasi diri. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya menekan dampak negatif perjudian online, tetapi juga mendukung proses perubahan positif terdakwa menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan berkontribusi pada masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim dapat merefleksikan keseimbangan yang ideal antara penegakan hukum dan pemenuhan fungsi pemidanaan secara menyeluruh. Arah putusan hakim dalam mencapai tujuan pemidanaan secara prinsip masih belum terwujud sepenuhnya, karena dalam keputusan tersebut belum terlihat penerapan sanksi yang maksimal terhadap affiliator judi online. Dalam putusan tersebut, Terdakwa Monika Oktavia Ningrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan putusan tersebut, apabila dikaji melalui sudut pandang teori tujuan pemidanaan, dapat dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan mencakup beberapa aspek utama, yakni pembalasan (*retributif*), pencegahan (*preventif*), dan perbaikan pelaku (*rehabilitatif*). Aspek pembalasan menegaskan bahwa pelaku kejahatan berhak menerima hukuman sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya. Sedangkan

aspek pencegahan terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan umum yang bertujuan untuk mencegah masyarakat luas agar tidak meniru tindakan serupa, dan pencegahan khusus yang diarahkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, pendekatan rehabilitatif lebih mengedepankan upaya pemulihan pelaku, sehingga ia dapat kembali diterima dan berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Monika Oktavia Ningrum belum sepenuhnya berhasil memberikan efek jera, meskipun terdakwa terbukti turut serta dalam mempromosikan situs judi online. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim masih berada pada tingkat yang rata-rata dan belum memberikan pembalasan yang setimpal bagi affilior judi online. Dengan demikian, meskipun secara formal tujuan pemidanaan telah dipenuhi melalui pemberian hukuman penjara, penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE belum dilakukan secara maksimal.

Dengan demikian arah putusan ini perlu dilakukan Pembentukan Badan Pengawas Perjudian Online, sebagai langkah proaktif, pemerintah bisa membentuk badan khusus yang mengawasi dan menangani kasus perjudian online. Badan ini bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Kominfo, Kepolisian, dan regulator sektor teknologi, untuk mengidentifikasi dan menangani situs judi online serta

afiliasi mereka.⁵⁵

Tujuan pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa hal, yaitu memberikan efek jera, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial.⁵⁶ Dalam hal ini, hukuman penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 mungkin dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak luas yang ditimbulkan oleh praktik perjudian online, yang dapat merusak moral masyarakat, meningkatkan ketergantungan, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Hukuman yang lebih berat mungkin diperlukan untuk memberi efek jera yang lebih signifikan bagi terdakwa dan memberikan peringatan yang jelas kepada masyarakat bahwa praktik perjudian online akan ditindak dengan serius.⁵⁷ Namun, hukuman yang dijatuhkan juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi, terbukti dengan pembebasan terdakwa setelah diperhitungkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Hal ini mencerminkan bahwa dalam keputusan hakim terdapat perhatian terhadap kemungkinan rehabilitasi serta pemberian kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan perbaikan diri. Selain sanksi pidana, keputusan ini juga dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Sebagai seorang selebgram yang memiliki pengaruh besar di media sosial, sanksi sosial seperti kehilangan kerja sama dengan merek dan reputasi yang tercoreng dapat memberikan efek

⁵⁵ Gunawan, dkk. “*Pertanggungjawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online*”, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol 1, No 2, (2023), h.3

⁵⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, *Storia Grafika*, Jakarta, 2002.

⁵⁷ Ignasius and others (n 49) *ibid*.

jera yang lebih besar.⁵⁸ Masyarakat, khususnya para pengikut selebgram, diharapkan menjadi lebih waspada dan menyadari potensi dampak negatif dari promosi judi online yang dapat merusak tatanan norma sosial. Penting untuk mengevaluasi apakah sanksi yang dijatuhkan mampu mendorong perubahan perilaku jangka panjang pada terdakwa. Mengingat keterkaitan erat perjudian online dengan aspek finansial dan keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, terdapat risiko bahwa terdakwa, meskipun telah menjalani hukuman, dapat kembali terlibat dalam aktivitas serupa. Oleh karena itu, pemberian sanksi yang lebih berat disertai dengan program pembinaan atau rehabilitasi yang menysasar akar persoalan, seperti ketergantungan terhadap keuntungan finansial instan, dipandang lebih efektif dalam mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.

⁵⁸Waney. (2016) "*Kajian Hukum Terhadap Tindakan Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)*", *Lex Crimen* Vol. 5, No. 3.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengambil fokus pada fenomena afiliator dalam konteks konten judi online dan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada mereka, khususnya dengan mendasarkan analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN PYH sebagai studi kasus. Melalui kajian yang mendalam, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan.

1. Afiliator judi online adalah individu atau entitas yang berperan mempromosikan situs judi dengan tujuan menarik pengguna baru, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas perjudian itu sendiri. Dalam industri perjudian digital, afiliator ini terdiri dari beberapa kategori utama, yaitu artis dan selebriti yang menggunakan platform media sosial untuk *endorsement* berbayar; *influencer* media sosial yang memanfaatkan popularitasnya untuk promosi melalui konten kreatif dan tautan afiliasi; *blogger* dan penulis konten yang menyajikan informasi dan ulasan terkait judi online; komunitas dan forum online yang menjadi wadah diskusi sekaligus promosi dalam ruang privat untuk menghindari risiko hukum; serta *streamer* judi online yang menyampaikan konten judi melalui siaran langsung dengan penghasilan dari donasi atau sponsor situs judi (baik sebagai pemain asli maupun sebagai promotor berbayar).
2. Afiliator judi online, yang berperan dalam mempromosikan situs judi

melalui media digital, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE secara tegas melarang distribusi, transmisi, dan penyediaan akses konten perjudian elektronik, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda sampai Rp10 miliar bagi pelanggar. Di samping itu, Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta Pasal 426 dan 427 KUHP Baru juga mengatur hukuman bagi pelaku yang mempromosikan atau memfasilitasi perjudian, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang bervariasi sesuai tingkat keterlibatan.

Dari sisi sosial, afiliator menghadapi stigma negatif, pengucilan sosial, dan bullying di media sosial yang berdampak pada reputasi serta hubungan interpersonal, termasuk kondisi psikologis seperti stres dan kecemasan. Promosi judi daring yang menyasar kelompok rentan, seperti remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah, menimbulkan dampak sosial-ekonomi serius. Hal ini memperkuat urgensi penegakan hukum yang tegas disertai upaya edukasi dan perlindungan bagi masyarakat. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN PYH menegaskan perlunya analisis mendalam dalam menentukan apakah seorang afiliator, termasuk selebgram, benar-benar melakukan tindak pidana promosi judi online sesuai Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Berbagai faktor yang memengaruhi perilaku afiliator meliputi latar belakang pendidikan, lingkungan sosial yang mendukung,

kemudahan teknologi media sosial dalam menyebarkan konten ilegal, kurangnya edukasi hukum, serta tekanan ekonomi yang mendorong pelaku mencari penghasilan melalui promosi judi online. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara 8 bulan dan denda Rp5 juta kepada terdakwa. Hukuman tersebut dinilai masih kurang memberikan efek jera mengingat dampak sosial-ekonomi judi online yang besar di masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam kasus ini mencakup fungsi pembalasan atas pelanggaran, pencegahan agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi tindakan serupa, serta rehabilitasi agar terdakwa dapat berubah dan kembali berperan positif dalam masyarakat. Pengadilan juga mempertimbangkan dampak sosial seperti rusaknya reputasi dan norma sosial akibat aktivitas afiliator judi online.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus bertindak tegas dan tidak menoleransi afiliator judi online. Segera perkuat regulasi dengan sanksi pidana berat dan tindak tegas pelakunya tanpa kecuali. Gunakan teknologi pemblokiran konten secara masif dan putus jalur keuangan yang mendukung aktivitas ilegal ini. Bentuk satuan tugas khusus yang efektif dan sinergi lintas lembaga harus diprioritaskan agar memberantas judi online sampai ke akar. Tegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online dengan penegakan hukum yang tegas. Afiliator harus diproses secara hukum keras agar menjadi efek jera bagi pelaku lain.

2. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi)

Kemkomdigi harus mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap afiliator judi online dengan memblokir permanen semua situs dan akun media sosial yang terlibat. Pelaku wajib diproses hukum dengan hukuman berat sesuai peraturan berlaku sebagai efek jera. Teknologi canggih harus dioptimalkan untuk deteksi dan penindakan real-time, serta pemutusan jalur keuangan harus dijalankan intensif bersama aparat penegak hukum. Pegawai yang terlibat juga harus diberhentikan dan diproses hukum tanpa pengecualian. Kampanye edukasi massif wajib digalakkan agar masyarakat ikut aktif melaporkan. Kemkomdigi wajib melakukan pemblokiran permanen terhadap situs dan akun media sosial yang digunakan untuk promosi judi online, tanpa kecuali. Setiap pelaku afiliator harus segera diproses hukum dengan hukuman berat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan efek jera dan mencegah meluasnya praktik ilegal ini. Tidak ada toleransi bagi aktivitas judi online, dan setiap pelaku harus dihukum seberat-beratnya demi keamanan dan ketertiban digital Indonesia.

3. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum harus bertindak tegas afiliator judi online dengan menerapkan sanksi pidana berat. Berdasarkan UU ITE dan KUHP, para afiliator bisa dijerat dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Penindakan harus mencakup

pidanaan keras untuk memberi efek jera, karena afiliator secara aktif mempromosikan dan memfasilitasi perjudian ilegal yang merusak moral dan ekonomi masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi agar praktik judi online dapat diberantas tuntas dan keadilan ditegakkan.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus tegas dan aktif melawan tindak pidana afiliator judi online dengan segera melaporkan setiap praktik judi daring yang ditemukan. Jangan ragu untuk melaporkan nomor rekening dan akun-akun yang mencurigakan. Peran serta masyarakat sangat penting untuk mempercepat tindakan hukum dan pemblokiran konten judi online. Bersama pemerintah, masyarakat wajib menutup ruang bagi afiliator judi online demi terciptanya lingkungan digital yang aman dan bebas dari praktik ilegal ini. Komitmen dan tindakan bersama adalah kunci keberhasilan pemberantasan judi online.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45 ayat (3) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 KUHP
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 426 dan 427 tentang KUHP Nasional mengatur Tindak Pidana Perjudian
- Undang-Undang Pasal 79 ayat (1) KUHP
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak pidana mayantara: Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada 2007, Jakarta
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (PT Kharisma Putra Utama) Kencana 2020, Jakarta
- Suwandi Chow, Lie Ricky, *Kaya dari Affiliate Marketing & Forex*, Kompas Gramedia 2010, Jakarta
- Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda dari Affiliate Marketing*, (PT Alex Media Komputindo 2014), Gramedia, Jakarta
- Andres Kaplan, Michael Haenlein, *Users of the world, Unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons 2010
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons, 53(1), 59-68.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Karya Ilmiah Kampus

- Gean Pratama Adiaksa., Sanksi Hukum terhadap Afilitor Judi Online di Indonesia. Karya Ilmiah Thesis, Universitas Terbuka 2023
- Puja Akbar., *Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online oleh Situs Game Online Mobile Legends*. Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta, 2024
- Widhiatanti dan Tobing. *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Kesehatan Mental dan Hubungan Sosial*, Repository Universitas Airlangga. 2024

Jurnal Ilmiah

- Fuady, M.E. 2005. *Cybercrime: Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Vol. 6, No. 2, (2005): h 258
- Sayoga Valdi Adrian. 2022., *Pemidanaan Terhadap Affiliator Binomo ditinjau dari KUHP dan Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Surabaya Vol. 20, No. 85, (2022): h 49
- Mesias. J. Sagala. 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*, Jurnal Hukum Kaidah Vol. 18, No. 3, (2019): h 90
- Natarina, R. E., & Bangun, C. R. A. (2019). The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales. Jurnal The Messenger, 11(2), h 157-167.
- Saputra, A. D. (2022). *Peran Influencer dalam Mempromosikan Situs Judi Online: Tinjauan Etika dan Hukum*. Jurnal Komunikasi dan Hukum Digital. Vol. 4, No. 2, (2022): h 112-125
- Mustofa, M. (2023). *Dampak Sosial dan Hukum Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja*. Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi. Vol. 5, No. 1, (2023): h 45-60
- Fauza Husna *Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 20(1), h 46-59.
- Noersabila,E.L.,Ardiansyah,A.,&Witantra,A.P. *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*. Jurnal Analogi Hukum, 3(2), h 235-239.
- Sayoga Valdi Adrian. 2022., *Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 20(1), h 46-59.
- Ardhita Hafida Aristya, *Affiliator Judi Online dalam perspektif Hukum Positif Indonesia*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2023
- Sintya Sari, Kusuma Febra Anjar, Novi Rahma Sari, Fasya Hafifa Ananda, Ramadhan Hidayatulloh, *Dampak Iklan Judi Online Terhadap Perilaku Sosial dan akademik Peserta Didik*. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTTP) 2025

- Sarah Adinda Putri, Maroni, Ahmad Irzal Fardiansyah, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Affiliator Judi Online (Studi Putusan Nomor. 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)*, Indonesian Journal of Law And Justice
- Ahmad Hanif, Suzanalisa, Nuraini Zachman, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia*, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 47-60, h. 47060.
- Fricillia Geybi Manaroinsong, Anna S Wahongan, Royke Yesdaven Jermia Kaligis, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen, hlm. 1-17
- Gunandi, Sugiantari, *"Mekanisme dan Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Streamer Game Yang Menyampaikan Informasi tentang Judi Online di Youtube"*, JURNAL HUKUM MAHASISWA Volume. 04, Nomor 01, (2024)
- Joroh, Timomor, Saroinsong, *"Tinjauan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Promosi Situs Judi Online melalui Media Sosial"*, Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 5 Nomor. 1 Maret 2025
- Sam Julius Richard Saroinsong *Penyuluhan berbasis multimedia tentang masalah penyalagunaan minuman keras dan optimalisasi kegiatan organisasi siswa SMK Likupang*. Jurnal ABDIMAS, 10(2), h 54.2017
- Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, Hardian Iskandar *"Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia"*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No.2, 2022, hlm. 597 Awaeh S.H, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Lex et Societatis,, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 162.
- Rohmah Y, K Khodijah, *Resiko dan Dampak Sosial Judi dan Pinjaman Online pada Remaja*, Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi Volume 13, Number 1, 2024 pp. 85-92
- Ignasius, *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 238.
- Silalahi D, Ismunarno, Lukitasari D *"Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial"*, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.2, 2024, h 322.
- Gunawan, dkk. *"Pertanggungjawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online"*, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol 1, No 2, (2023), h.3
- Waney. *"Kajian Hukum Terhadap Tindan Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)"*, Lex Crimen Vol. 5, No. 3. 2016

Artikel Online/Web Resmi

- Kompas.tv, *"Tanggapan Para Streamer Mobile Legends yang Disawer dari Judi Online"* (2023)
<https://www.kompas.tv/lifestyle/449958/tanggapan-para-streamer->

[mobile-legends-yang-disawer-dari-judi-online-sudah-akui-kesalahan?page=all](#)

- CNBC Indonesia, "BI Perintah Bank Tutup Rekening Judi Online, Begini Isi Suratnya," 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240809100348-37-561676/bi-perintah-bank-tutup-rekening-judi-online-begini-isi-suratnya>
- CNBC Indonesia, "Kominfo Siap Sanksi Jasa Pembayaran Terkait Judi Online," 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240810073834-37-561924/kominfo-siap-sanksi-jasa-pembayaran-terkait-judi-online-ini-daftarnya>
- Oktavira B.A., "Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian", Hukumonline.com, 12 Mei 2025
- PPATK (2025). Data pemain judi online Indonesia kuartal I 2025. <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-ada-1-juta-pemain-judi-online-di-indonesia-pada-kuartal-pertama-2025-1374256>
- Populix. (2024). Studi Dampak Iklan Judi Online terhadap Perilaku Sosial di Indonesia. <https://info.populix.co/articles/iklan-judi-online/>
- Kompas.com, 2017-"Bullying" dan Judi "Online", Kekerasan Digital pada Anak yang Paling Sering Muncul di Medsos <https://regional.kompas.com/read/2024/07/27/120700778/-bullying-dan-judi-online-kekerasan-digital-pada-anak-yang-paling-sering?page=all>
- Indonesia Indicator, 2024—*Tren dan penelitian kekerasan digital termasuk bullying terkait judi online di media sosial Indonesia.*
- Hukumonline, 2024—*Regulasi dan sanksi hukum untuk pelaku bullying di media sosial berdasarkan UU ITE.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-pelaku-ibullying-i-di-media-sosial-menurut-uu-ite-2024-lt56d7218a32d8f/>